

Hukum Azzawaajul ‘urfy’ Dalam Nawazil Ahkaamil Usrah

Huzaini

IAI Agus Salim Metro Lampung

E-mail : *ahmadsaini1981@gmail.com*

ABSTRAK

Pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak dicatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan. Secara bahasa nikah ‘urf’ berasal dari kata “urf” yang berarti adat-istiadat atau kebiasaan. Disebut nikah ‘urf’ (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka.

Pandangan agama dengan syarat harus terpenuhi syarat dan rukun nikahnya tersebut, dalam Undang-Undang hukum positif di Indonesia mewajibkan Pencatatan Akad Nikah, Undang-Undang (UU RI) tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci : *Nikah, Urf, Akad, Agama*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah sebuah akad yang agung. Dibangun di atas dasar hak dan kewajiban pasangan suami istri kepada sang Kholiq dan kepada sesama. Islam pun mengaturnya sejak awal proses pemilihan pasangan hidup, prosesi pernikahan itu

sendiri, saat-saat bersama mengayuh biduk maupun ketika terselimuti kabut fitnah. Bahkan ketika porak poranda sekalipun Islam mengaturnya. Islam menyaratkan akad dari seorang wali wanita dengan disaksikan dua orang saksi, serta mensyariatkan agar diumumkan kepada masyarakat adanya ikatan agung ini. Dan berlayarnya bahtera ini dibarengi dengan keridhoan dan kebahagiaan, tanpa ada keresahan sosial dan pandangan curiga dari masyarakat sekitar.

Namun seiring dengan semakin jauhnya manusia dari cahaya nubuwwah, bermunculanlah manusia yang melalaikan kewajiban. Suami pura-pura lupa tugasnya atau istri terlalu berani pegang kendali. Di luar rumahpun ada orang-orang yang mau bersaksi palsu, muncullah problematika baru yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Untuk menghindari hal itu dan untuk kebutuhan-kebutuhan penting lainnya maka dibutuhkanlah sebuah bukti akurat berupa pencatatan akad pernikahan oleh sebuah lembaga resmi.¹

Pemerintah Muslim di seluruh dunia pun mewajibkan pencatatan pernikahan pada lembaga resmi tersebut. Banyak maslahat yang diperoleh dan banyak mafsadah yang dihilangkan atau setidaknya diminimalkan dengan hal baru ini, pencatatan akad nikah.

Meski bukan syarat sah sebuah pernikahan, dan pernikahan tetap sah selama terpenuhi syarat rukun secara syar'i, namun karena pencatatan akad nikah diwajibkan oleh pemerintah maka wajib bagi setiap insan beriman untuk menaati ketetapan ini.² Masalah yang akan di bahas ini (nikah Urfy) dalam fiqih kontemporer dikenal dengan istilah zawajul 'urfi yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan (KUA).

B. Definisi Nikah 'Urfi.

Nikah '*Urfi* atau az-Zawaj al-'*urfi* adalah model pernikahan yang muncul baru-baru ini. Di Mesir, sepengetahuan penulis, jenis nikah ini muncul baru-baru ini sekitar

¹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial, Penamadani*, Jakarta, cet.2, 2005.hlm 52

² Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005.hlm..57

sepuluh atau lima belas tahun ke belakang. Dan para pengkaji juga sangat beragam ketika mendefinisikan apa itu nikah *'Urfi* tersebut.

Sebagian mengatakan nikah *'Urfi* adalah nikah yang memenuhi syarat rukun sebuah pernikahan, hanya saja tidak dicatat secara resmi di badan resmi Negara (apabila definisi seperti ini maka ia sama dengan *Nikah Sirri*, sebagaimana akan dijelaskan dibawah nanti).³ Sebagian lagi mendefinisikan bahwa nikah *'Urfi* adalah nikah yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa wali, tanpa diumumkan, bahkan terkadang tanpa saksi.

Syaikh Azhar, Prof Dr. Sayyid Thanthawi misalnya mengartikan Nikah *'Urfi* tersebut dengan:

فالزواج العرفي زواج تتوافر فيه جميع الأركان الشرعية, من إيجاب وقبول,
ومهر وعقد وولي وشهود, ما عدا التوثيق

Artinya: *'Nikah 'Urfi* adalah pernikahan yang memenuhi segala rukun pernikahan mulai dari ijab qabul, mas kawin, 'akad, wali, saksi, hanya saja tidak dicatat secara resmi oleh badan pemerintah".⁴

Namun, berikutnya Syaikh Azhar mengatakan: "Namun, apabila nikah *'Urfi* ini seperti yang terjadi belakangan ini yang banyak terjadi di lingkungan kampus, yakni mahasiswa menikah dengan mahasiswi tanpa sepengetahuan keluarga masing-masing, tanpa memenuhi syarat dan rukun nikah, maka hal itu adalah zina". Selain Syaikh Azhar, para ulama Azhar lainnya pun hamper senada dengannya. Dari sini penulis mencoba menyimpulkan, bahwa sesungguhnya pengertian asal dari nikah *'Urfi* itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Azhar, hanya dalam perkembangannya, berubah arti. *Nikah 'urfi* tidak lagi seperti yang diungkapkan oleh Syaikh Azhar, akan tetapi menjadi semacam perbuatan zina, karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah.

³ Ahmad bin Yusuf Ad-Daryuwaisy, *Az-Zawaj al-Urfi Haqiqatuhu wa Ahkamuhu wa Atsaruhu wa Al-Ankiah Dzatu ash-Shilah bihi*, Riyadh: Darul Ashimah, cet. 1, 1426 H. hlm.68-71

⁴ Ad-Daryuwisy, Ahmad bin Yusuf. *Az-Zawaj Al-'Urfi* Darul Ashimah, KSA, cet.I. 1426 H.

Hukum Azzawaajul 'urfy" Dalam Nawazil Ahkaamil Usrah

Dalam perkembangannya nikah 'Urfi adalah pernikahan antara pemuda dengan pemudi (terutama mahasiswa mahasiswi di lingkungan kampus), tanpa saksi, tanpa wali, tanpa diumumkan.⁵ Dan apabila ini yang dimaksud, maka jelas hal tersebut haram hukumnya, dan sama dengan zina. Karena jumbuh ulama, dengan mengacu kepada hadits-hadits Shahih, telah menetapkan rukun dan syarat pernikahan yang sah itu apabila memenuhi lima persyaratan lengkap di bawah ini:

a. Ijab dan Qabul

Ijab qabul merupakan lafadz yang diucapkan oleh orangtua atau wali dari pihak perempuan untuk menikahkannya dengan calon mempelai pria. Di dalam ijab qabul ini terdapat janji dari suami dan istri untuk membina rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam.

Banyak kaum pria yang merasa gugup saat hendak mengucapkan ijab qabul ini meskipun sudah pernah berlatih dari jauh-jauh hari. Ada kelegaan tersendiri apabila bila mengucapkan ijab qabul ini dengan lancar. Setelah hal tersebut selesai dilakukan, maka sudah sah lah mereka menjadi pasangan suami dan istri. juga ada kerelaan antara kedua calon mempelai, tanpa ada paksaan. Di antara syarat Ijab Qabul bahwa dalam akad ijab qabul tersebut harus menggunakan kata-kata yang tidak dibatasi untuk waktu tertentu, akan tetapi harus untuk selamanya.

b. Wali

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. الخمسة الا النسائي

Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali". [HR. Khamsah kecuali Nasai]

⁵ Abdul Malik bin Yusuf al-Muthlaq, *Az-Zawaj Al-Urfi Dirasah Fiqhiyyah wa Ijtima'iyah wa Naqdiyah*, Riyadh: Darul Ashimah, cet. 1, 1426 H. hlm.105

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ. الخمسة

الا السائي

Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Siapa saja wanita yang menikah tanpa idzin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurnya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurnya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya". [HR. Khamsah kecuali Nasai].⁶

Para ulama berbeda pendapat dalam hal siapa yang lebih berhak di antara wali-wali tersebut. Menurut **Hanafiyyah**, bahwa wali yang lebih berhak itu adalah urutannya sebagai berikut: semua anak laki-laki si wanita tersebut kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki wanita tadi, kemudian bapak, kakek, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman kemudian anak laki-laki dari paman.⁷

Sedangkan urutannya menurut **Malikiyyah** adalah: Anak laki-laki wanita tersebut, anak laki-laki dari anak laki-laki wanita tadi, bapak, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kemudian kakek. **Syafi'iyah**, dan ini hemat penulis yang lebih kuat karena lebih mengetahui kemaslahatan si wanita tersebut dan tentu lebih dekat keturunannya, yaitu: bapak, kakek, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman kemudian anak laki-laki paman. Dan menurut **Hanabilah** adalah: bapak, kakek, anak laki-laki wanita tersebut, anak laki-laki dari anak laki-laki wanita tadi, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman, kemudian anak laki-laki paman.

c. Disaksikan oleh dua orang saksi.

⁶ Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*. Penerjemah KMCP, Imron Rosadi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.hlm 171

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2010, hlm. 41

Hukum Azzawaajul ‘urfy” Dalam Nawazil Ahkaamil Usrah

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata hubungan kontrak atau keperdataan biasa akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah, sehingga perlu diatur dengan persyaratan dan rukun tertentu yang harus dipenuhi agar tujuan disyariatkannya pernikahan dapat tercapai. Dalam sebuah pernikahan, hadirnya dua orang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi. Karena aqad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria yang disaksikan oleh dua orang saksi. Oleh karena itu, sebuah pernikahan tidak dianggap sah kecuali dengan hadirnya:

1. Wali dari pihak perempuan atau wakilnya
2. Dua orang saksi yang adil, muslim, merdeka, mukallaf dan laki-laki.

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, sehingga setiap pernikahan harus dihadiri dua orang saksi (ps. 24 KHI). Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, bila saksi tidak hadir/tidak ada maka akibat hukumnya adalah pernikahan tersebut dianggap tidak sah. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 26 (1) menyatakan dengan sangat tegas: *“Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri”*. Rasulullah sendiri dalam berbagai riwayat hadits walaupun dengan redaksi berbeda-beda menyatakan urgensi adanya saksi nikah, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ َو شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah suatu akad nikah kecuali (dihadiri) wali dan dua orang saksi yang adil”.

Bahkan dalam sebuah hadits lain yang diriwayatkan Turmudzi dinyatakan bahwa pelacur-pelacur (*al-baghaya*) adalah perempuan-perempuan yang

menikahkan dirinya sendiri tanpa dihadiri dengan saksi (*bayyinah*). Para ulama *Syafi'iyah* dan Hanabilah mensyaratkan bahwa saksi tersebut minimal haruslah dua orang laki-laki dan mereka menolak kesaksian wanita dalam pernikahan. Sementara menurut ulama *Hanafiyyah*, yang menjadi saksi pernikahan boleh seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan (karena satu laki-laki sama dengan dua orang perempuan). Demikian juga dengan pendapat Ibn Hazm, hanya saja, Ibn Hazm menambahkan, bahwa boleh juga saksi pernikahan itu empat orang wani.

d. Mahar atau maskawin

Mahar atau mas kawin adalah harta atau pekerjaan yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai pengganti dalam sebuah pernikahan menurut kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, atau berdasarkan ketetapan dari si hakim. Dalam bahasa Arab, mas kawin sering disebut dengan istilah *mahar*, *shadaq*, *faridhah* dan *ajr*. Mas kawin disebut dengan *mahar* yang secara bahasa berarti pandai, mahir, karena dengan menikah dan membayar mas kawin, pada hakikatnya laki-laki tersebut sudah pandai dan mahir, baik dalam urusan rumah tangga kelak ataupun dalam membagi waktu, uang dan perhatian. Mas kawin juga disebut *shadaq* yang secara bahasa berarti jujur, lantaran dengan membayar mas kawin mengisyaratkan kejujuran dan kesungguhan si laki-laki untuk menikahi wanita tersebut.

Mas kawin disebut dengan *faridhah* yang secara bahasa berarti kewajiban, karena mas kawin merupakan kewajiban seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita. Mas kawin juga disebut dengan *ajran* yang secara bahasa berarti upah, lantaran dengan mas kawin sebagai upah atau ongkos untuk dapat menggauli isterinya secara halal. Para ulama telah sepakat bahwa *mahar* hukumnya wajib bagi seorang laki-laki yang hendak menikah, baik mahar tersebut disebutkan atau tidak disebutkan sehingga si suami harus membayar mahar mitsil. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak memakai mahar, maka

Hukum Azzawaajul 'urfy" Dalam Nawazil Ahkaamil Usrah

pernikahannya tidak sah karena mahar termasuk salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan, sebagaimana telah dijelaskan pada makalah sebelumnya.⁸

Al Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."*
(QS. An-Nisaa' : 4) Hadits Rasulullah Saw dari Amir bin Rabi'ah. "dari Amir bin Rabi'ah bahwa seorang perempuan bani fazarah dinikahkan dengan sepasang sandal. Kemudian Rasulullah Saw bersabda : "Apakah engkau relakan dirimu dan milikmu dengan sepasang sandal ? jawabnya: "Ya" lalu Nabi membolehkannya." (HR. Ibnu Majah dan turmuzi).

Menurut Madzhab Syafi'i dan Hanbali, pekerjaan yang dapat diupahkan, boleh juga dijadikan mahar. Misalnya, mengajari membaca al-Qur'an, mengajari ilmu agama, bekerja dipabriknya, menggembalkan ternaknya, membantu membersihkan rumah, ladang atau yang lainnya. Misalnya, seorang laki-laki berkata: "Saya terima pernikahan saya dengan putri bapak yang bernama Siti Maimunah dengan mas kawin akan mengajarkan membaca al-Qur'an kepadanya selama dua tahun, atau dengan mas kawin mengurus ladang dan ternaknya selama dua bulan". Akan tetapi menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, mahar dengan pekerjaan yang dapat diupahkan hukumnya makruh (dibenci).

Mahar yang dimaksudkan diatas ini hukumnya wajib diberikan kepada istri agar supaya menjadikan istri senang dan ridha atas pemberian suami terhadap dirinya. Bukan hanya itu, akan tetapi mahar juga diberikan supaya memperkuat hubungan serta menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai. Begitupun dengan hadits-hadits yang diatas menjelaskan bahwa dalam hal mahar, Islam tidak menetapkan jumlah besar kecilnya dikarenakan adanya perbedaan kaya dan miskin, luas dan sempit rizki seseorang. Oleh karena itu menurutnya dalam menyerahkan mahar berdasarkan kemampuannya masing-masing, atau keadaan

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Akademi Pressindo, 1992.hlm.75

dan tradisi keluarganya. Semua nash yang menjelaskan tentang mahar ini menunjukkan atas pentingnya nilai mahar bukan pada besar kecilnya jumlah mahar, jadi boleh saja memberi mahar dengan cincin besi, segantang kurma atau bahkan dengan beberapa ayat Al-Qur'an. Yang terpenting sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

e. Diumumkan

Terdapat sebuah hadis dari Abdullah bin Ustman Ats Tsaqafi dari seorang yang berasal dari Bani Tsaqif (yang diduga namanya adalah Zubair bin Ustman), bahwasanya Rasulullah Saw bersabda :

الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمُ الثَّلَاثُ سَمْعَةٌ وَرِيَاءٌ

“Walimah pada hari pertama adalah amalan yang haq (disyariatkan), pada hari kedua adalah satu hal yang baik (dianjurkan), dan pada hari ketiga termasuk riya' dan sum'ah (diperdengarkan agar banyak orang yang tahu).”(HR. Abu Daud 3745).⁹

Adapun hadis dari Ibnu Majah dan haditsnya Hasan "Umumkanlah pernikahan walaupun dengan rebana" Apabila pernikahan itu tidak memenuhi lima persyaratan di atas, maka tidak sah. Namun, apabila nikah 'Urfi tersebut pemahamannya sebagaimana yang diungkapkan oleh Syaikh Azhar, maka tentu pernikahannya sah secara agama, namun belum dipandang sah menurut Negara. Masalah yang sedang kita bahas ini dalam istilah fiqh kontemporer dikenal dengan istilah Zawaj 'Urfi yaitu: Suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak dicatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan. Secara bahasa nikah 'urfī berasal dari kata "urf" yang berarti adat-istiadat atau kebiasaan. Disebut nikah 'urfī (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi shallallahu'alaihi wa sallam dan para sahabat yang mulia, dimana

⁹Imam al mundziri. *Ringkasan hadis shohih muslim*. Pustaka amani, jakrta2003. hal.451

mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka.

Dan definisi tersebut dapat kita pahami bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang menonjol antara pernikahan syar’i dengan pernikahan ‘urfi, perbedaannya hanyalah antara resmi dan tidak resmi, karena pernikahan ‘urfi adalah sah dalam pandangan syar’i disebabkan terpenuhinya semua persyaratan nikah seperti wali dan saksi, hanya saja belum dianggap resmi oleh pemerintah karena belum tercatat oleh pegawai KUA setempat sehingga mudah digugat. DR. Abdul Fattah Amr berkata: “ Nikah ‘urfi mudah untuk dipalsu dan digugat, berbeda dengan pernikahan resmi yang sulit digugat ”.

B. Perbedaan Nikah ‘Urfi dengan Nikah Sirri

Nikah urfi dengan nikah sirri dapat dilihat dari administrasi pernikahannya yakni sama-sama tidak tertulis di kantor pencatatan pernikahan dan merupakan pernikahan yang illegal. Nikah urfi dapat dikatakan nikah sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat yakni menikah dengan syarat dan rukun yang lengkap namun dikatakan illegal karena tidak dilakukan pencatatan di KUA setempat.¹⁰

Sedangkan nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa memberitahukan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Nikah sirri dilakukan dengan syarat-syarat yang benar menurut hukum Islam. Hanya saja dalam nikah sirri kedua belah pihak tidak diberi tahu dan keduanya tidak meminta izin atau meminta restu orang tua. Biasanya nikah sirri dilakukan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina.¹¹

C. Ketentuan Nikah ‘Urfi

Ketentuan nikah ‘urfi adalah pernikahan yang sah menurut agama namun tidak sah secara hukum Negara. Maka nikah ‘urfi ini berhubungan dengan dicatat atau tidaknya pernikahan, maka tak heran jika para ulama berbeda pandang tentang

¹⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* PT Raja Grafindo persada, 1995.hlm.4

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuennya Terhadap Anak dan harta*, Jakarta, GT2 dan GG Pas, Mei 2007.hlm. 74

hukumnya. Silang pendapat mereka dapat kita bagi sebagai berikut: Sebagian ulama berpendapat bahwa nikah tanpa KUA hukumnya boleh dan sah secara mutlak, karena pencatatan bukanlah termasuk syariat nikah dan tidak ada pada zaman Nabi shallallahu'alaihi wa sallam dan sahabat. Sebagian ulama berpendapat bahwa nikah tanpa KUA hukumnya haram dan tidak boleh pada zaman sekarang, karena itu termasuk nikah sirri yang terlarang dan melanggar peraturan pemerintah.

Sebagian ulama berpendapat bahwa nikah tanpa KUA hukumnya adalah sah karena semua syarat nikah telah terpenuhi hanya saja dia berdosa karena melanggar peraturan pemerintah. Pernikahan tanpa KUA hukumnya adalah sah, sebab pencatatan akad nikah bukanlah syarat sah pernikahan sebagaimana telah berlalu.¹² Hanya saja, bila memang suatu pemerintah telah membuat suatu undang-undang keharusan pencatatan akad nikah, maka wajib bagi kita untuk menaatinya dan tidak melanggarnya karena hal itu bukanlah undang-undang yang maksiat atau bertentangan dengan syari'at bahkan undang-undang tersebut dibuat untuk kemaslahatan orang banyak. Apalagi, hal itu bukanlah suatu hal yang sulit bahkan betapa banyak penyesalan terjadi akibat pernikahan yang tak tercatat dibagian resmi pemerintah.

D. Faktor Penyebab Nikah 'Urifi

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang memilih pernikahan dengan 'urfi tanpa dicatat di KUA, Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Sosial

Poligami Syariat Islam membolehkan bagi laki-laki yang mampu untuk menikah lebih dari satu istri. Sebagian kaum lelaki pun ingin mempraktikkan hal ini, namun ada hambatan sosial yang menghalanginya, sebab poligami dipandang negatif oleh masyarakat terutama di kalangan kaum hawa, serta undang-undang negara mempersulit atau bahkan melarangnya. Dalam suatu Negara biasanya ada peraturan tentang usia layak menikah. Di saat ada seorang

¹² Ahmad bin Yusuf ad-Daryuwisy, *Az-Zawaj Al-'Urifi Dâr al- Aşimah*,KSA, cet pertama 1426 H.hlm.38

pemuda atau pemuda yang sudah siap menikah tetapi belum terpenuhi usia dalam undang-undang, maka akhirnya dia memilih jalan ini. Tempat tinggal yang tidak menetap.

Sebagian orang tidak menetap tempat tinggalnya karena terikat dengan pekerjaannya atau selainnya. Terkadang dia harus tinggal beberapa waktu yang cukup lama sedangkan istrinya tidak bisa mendampingi. Dari situlah dia memilih pernikahan model ini guna menjaga kehormatannya.¹³

b. Faktor Harta

Dalam sebagian suku atau Negara masih mengakar adat jual mahar sehingga menjadi medan kebanggan bagi mereka. Nah, tatkala ada pasangan suami istri yang ridho dengan dengan mahar yang relative murah, mereka menempuh pernikahan model ini karena khawatir diejek oleh masyarakatnya.

c. Faktor Agama

Termasuk faktor juga adalah lemahnya iman, dimana sebagian orang lebih menempuh jalan ini untuk memenuhi hasratnya bersama kekasihnya dan tidak ingin terikat dalam suatu pernikahan resmi. Adapun sejarah Pencatatan Akad Nikah Kaum muslimin pada zaman dahulu mencukupkan diri untuk melangsungkan nikah dengan lafadz dan saksi, tanpa memandang perlu untuk dicatat dalam catatan resmi. Namun, dengan berkembangnya kehidupan dan berubahnya keadaan, di mana dimungkinkan para saksi untuk lupa, lalai, meninggal dunia dan sebagainya, maka diperlukan adanya pencatatan akad nikah secara tertulis. Awal pencatatan akad nikah adalah ketika kaum muslimin mulai mengakhirkan mahar atau sebagian mahar, lalu catatan pengakhiran mahar tersebut dijadikan sebagai bukti pernikahan.

Syaikhul Islam mengatakan: "Para sahabat tidak menulis mahar karena mereka tidak mengakhirkannya, bahkan memberikannya secara langsung, seandainya di antara mereka ada yang mengakhirkan tetapi dengan cara yang

¹³ ----- Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, lajnah pentashih Al-Qur'an*, PT. Tehazed, Jakarta, 2010, hlm.75

baik. Tatkala manusia mengakhirkan mahar padahal waktunya lama dan terkadang lupa maka mereka menulis mahar yang diakhirkan tersebut, sehingga catatan itu merupakan bukti kuat tentang mahar dan bahwasanya wanita tersebut adalah istrinya”.¹⁴

E. Pandangan Nikah ‘Urfi Menurut Fiqh Dan Hukum Positif

Hukum nikah ‘urfi secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika sarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat ini nikah ‘urfi tersebut digelar. Rukun nikah yaitu: 1). Adanya kedua mempelai , 2) adanya wali, 3) adanya saksi nikah, 4) adanya mahar atau maskawin, dan 5) adanya ijab qobul atau akad.¹⁵ Menurut pandangan mazhab hanafi dan hambali suatu pernikahan yang sarat dan rukunya maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan ‘urfi. Hal itu sesuai dengan dalil yang Artinya “takutlah kamu terhadap wanita, kamu ambil mereka (dari orang tuanya) dengan amanah allah dan kamu halalkan percampuran kelamin dengan mereka dengan kalimat allah (ijab qabul”).¹⁶

Terlepas dari sahnya nikah ‘urfi dari pandangan agama dengan syarat harus terpenuhi syarat dan rukun nikahnya tersebut, dalam Undang-Undang hukum positif di Indonesia mewajibkan Pencatatan Akad Nikah, Undang-Undang (UU RI) tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diundang-undangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

¹⁴ Keppres RI No 1 tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, ACAdEMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009 hlm.170

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuennya Terhadap Anak dan harta*, Jakarta, GT2 dan GG Pas, Mei 2007. hlm.194

kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan .¹⁷

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 KHI "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"). Sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim pencatatan dilakukan di kantor Catatan Sipil, untuk memperoleh Akta Perkawinan. Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9 tahun 1975.

Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah

¹⁷ Peraturan/ Perundang-undangan:UU No. 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan*

tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum .

Melihat manfaat-manfaat pencatatan akad nikah, maka hampir semua Negara sekarang membuat undang-undang agar pernikahan warganya dicatat oleh pegawai yang telah ditunjuk pemerintah. Undang-undang ini merupakan politik syar'i yang ditetapkan oleh pemerintah karena memandang maslahat di baliknya yang sangat besar sekali yaitu untuk menjaga hak dan khawatir adanya pengingkaran.¹⁸

Kita tidak boleh lupa bahwa agama Islam dibangun di atas maslahat dan menolak kerusakan. Seandainya saja undang-undang ini di sepelekan pada zaman sekarang niscaya akan terbuka lebar kerusakan dan bahaya yang sangat besar serta pertikaian yang berkepanjangan, tentu saja hal itu sangat tidak sesuai dengan syari'at kita yang indah.

Jadi, apabila pemerintah memandang adanya undang-undang keharusan tercatatnya akad pernikahan, maka itu adalah undang-undang yang sah dan wajib bagi rakyat untuk mematuhi dan tidak melanggarnya. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (QS. An-Nisa': 59)*

Al-Mawardi berkata: "Allah mewajibkan kepada kita untuk mentaati para pemimpin kita", dan masih banyak lagi dalil-dalil lainnya yang mewajibkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin selama perintah tersebut bukan suatu yang maksiat.

¹⁸ Satria Efendi, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Departemen Agama RI. Jakarta.hlm. 54

Dalam sebuah kaidah fiqh yang populer dikatakan:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Ketetapan pemerintah pada rakyat tergantung kepada maslahat (kebaikan). Lantas, masalahat apa yang lebih besar daripada menjaga kehormatan dan nasab manusia?

F. Fakta Lapangan Tentang Nikah 'Urfi

Berikut ini sebuah fatwa tentang masalah ini dari anggota komisi fatwa Saudi Arabia yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, anggota Syaikh Abdurrozzaq Afifi, Abdulloh al-Ghudayyan, Abdulloh bin Qu'ud Dalam undang-undang Negara, seorang muslim dan muslimah yang ingin menikah dituntut datang ke kantor pencatatan akad nikah, sehingga keduanya datang ke kantor bersama para saksi dan melangsungkan akad nikah disana.

Apakah ini merupakan nikah yang syar'i, maka apakah muslim dan muslimah harus mendaftar dan mencatat sebelum akad nikah sesuai dengan undang-undang Perlu diketahui bahwa pencatatan ini berfaedah bagi suami istri ketika terjadi sengketa? Jawab: Apabila telah terjadi akad ijab qobul dengan terpenuhinya semua syarat nikah dan tidak ada semua penghalangnya maka pernikahan hukumnya adalah sah.¹⁹

Dan apabila secara undang-undang, pencatatan akad nikah membawa maslahat bagi kedua mempelai baik untuk masa sekarang maupun masa depan maka hal itu wajib dipatuhi.

Jadi, Menikah dengan persetujuan mempelai wanita dan walinya, namun tanpa tercatat dalam pengadilan agama atau pengadilan negeri, dengan syarat tetap ada persaksian di dalamnya, jika demikian maka akad nikah tersebut adalah akad yang benar dari sisi syarat dan rukun menikah, namun pernikahan tersebut mengingkari perintah yang disyari'atkan yaitu; kewajiban mengumumkan, tanpa adanya pencatatan akan menghilangkan hak-hak

¹⁹-----, *Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuennya Terhadap Anak dan harta*, Jakarta, GT2 dan GG Pas, Mei 2007. Hlm.78

seorang istri seperti mas kawin dan warisan, bisa juga ia hamil dan melahirkan anak, maka bagaimana anak tersebut akan ditetapkan dalam pencatatan sipil ?, dan bagaimanakah Seorang wanita akan menanggung kehormatannya di hadapan banyak orang ? Maksudnya bahwa jika pernikahan itu dilakukan dengan ‘urfi atau siri, memungkinkan pihak wanita akan hamil dan mempunyai anak lalu pihak suaminya akan mengingkari penobatan nasab dari anak tersebut kepadanya; karena tidak ada bukti apapun bahwa wanita tersebut adalah istrinya, dan jika persaksian dan pengumuman dilakukan maka tidak ada lagi yang perlu diawatirkan.

G.Kesimpulan

Dari penjelasan makalah kami ini, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa nikah ‘urfi adalah: suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak dicatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan. Secara bahasa nikah ‘urfi berasal dari kata “urf” yang berarti adat-istiadat atau kebiasaan. Disebut nikah ‘urfi (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi shallallahu’alaihi wa sallam dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka. Ketentuan nikah ‘urfi adalah pernikahan yang sah menurut agama namun tidak sah secara hukum Negara. Maka nikah ‘urfi ini berhubungan dengan dicatat atau tidaknya pernikahan, maka tak heran jika para ulama berbeda pandangan tentang hukumnya. Silang pendapat mereka dapat kita bagi sebagai berikut:

- Sebagian ulama berpendapat bahwa nikah tanpa KUA hukumnya boleh dan sah secara mutlak, karena pencatatan bukanlah termasuk syariat nikah dan tidak ada pada zaman Nabi shallallahu’alaihi wa sallam dan sahabat.
- Sebagian ulama berpendapat bahwa nikah tanpa KUA hukumnya haram dan tidak boleh pada zaman sekarang, karena itu termasuk nikah sirri yang terlarang dan melanggar peraturan pemerintah.
- Sebagian ulama berpendapat bahwa nikah tanpa KUA hukumnya adalah sah karena semua syarat nikah telah terpenuhi hanya saja dia berdosa karena melanggar peraturan pemerintah. Hukum nikah ‘urfi secara agama adalah sah atau

Hukum Azzawaajul ‘urfy” Dalam Nawazil Ahkaamil Usrah

legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika sarat dan rukun nikanya terpenuhi pada saat ini nikah ‘urfy tersebut digelar. Terlepas dari sahnya nikah ‘urfy dari pandangan agama dengan syarat harus terpenuhi syarat dan rukun nikahnya tersebut, dalam Undang-Undang hukum positif di Indonesia mewajibkan Pencatatan Akad Nikah, Undang-Undang (UU RI) tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diundang-undangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawina.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mufarraaj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan : Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat*, Kata Mutiara. Penerjemah Kuais Mandiri Cipta Persada. Jakarta: Qithi Press, 2007.
- Ad-Daryuwisy, Ahmad bin Yusuf. *Az-Zawaj Al- 'Urfi* Darul Ashimah, KSA, cet.I. 1426 H. Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*. Penerjemah KMCP, Imron Rosadi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Ahmad bin Yusuf Ad-Daryuwaisy, *Az-Zawaj al-Urfi Haqiqatuhu wa Ahkamuhu wa Atsaruhu wa Al-Ankihah Dzatu ash-Shilah bihi*, Riyadh: Darul Ashimah, cet. 1, 1426 H.
- Abdul Malik bin Yusuf al-Muthlaq, *Az-Zawaj Al-Urfi Dirasah Fiqhiyyah wa Ijtima'iyah wa Naqdiyah*, Riyadh: Darul Ashimah, cet. 1, 1426 H.
- Sumayyah Abdurrahman Bahr, *'Uqud az-Zawaj al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islami*, Gaza: Al-Islamic University Gaza, cet. 1, 1425 H.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2010,
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial, Penamadani*, Jakarta, cet.2, 2005
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta. Akademi Pressindo, 1992.
- Ahmad bin Yusuf ad-Daryuwisy, *Az-Zawaj Al- 'Urfi Dâr al- Aşimah*,KSA, cet pertama 1426 H.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* PT Raja Grafindo persada, 1995.
- Dirjen Bimas Islam dan Pembinaan Syari'ah kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, lajnah pentashih Al-Qur'an, PT. Tehazed, Jakarta, 2010,
- Fathurrahman Djamil, *Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuennya Terhadap Anak dan harta*, Jakarta, GT2 dan GG Pas, Mei 2007.
- Keppres RI No 1 tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*,ACAdEMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009
- Satria Efendi,*Problematika Hukum Islam Kontemporer*
- Departemen Agama RI. Jakarta. Peraturan/ Perundang-undangan:UU No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*

Hukum Azzawaajul 'urfy" Dalam Nawazil Ahkaamil Usrah